

P U T U S A N

Nomor 367/Pdt/2025/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, Beralamat di Jl. M.I. Ridwan Rais No.5, RT.7/RW.1, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110, yang diwakili Dr. (H.C) Zulkifli Hasan, S.E., M.M selaku Menteri Perdagangan Republik Indonsia dan memberikan kuasa kepada Sri Hariyati, S.H., M.M., dan kawan-kawan kesemuanya beralamat kantor di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Jalan M.I. Ridwan Rais Nomor 5 Jakarta Pusat 10110, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor HK.03.00/4/M-DAG/SK/05/2024 tanggal 22 Mei 2024, sebagai Pembanding semula Tergugat ;

L a w a n :

1. **PT MUSIM MAS**, berdasarkan Akta Pendirian PT Musim Mas Nomor 40 tertanggal 21 Juni 1972 yang dibuat di hadapan M. Sutan Nasution, Notaris di Medan dan mendapatkan persetujuan pendirian berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. Y.A.5/238/4 tertanggal 28 Juni 1974 yang didirikan menurut hukum dan tunduk pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia, yang beralamat di Jl. K.L. Yos Sudarso Km 7,8 Tanjung Mulia, Medan, Sumatera Utara, diwakili oleh Gunawan Siregar bertindak dalam jabatannya sebagai Direktur Utama dan Harry bertindak dalam jabatannya sebagai Direktur, sebagai Terbanding I semula Penggugat I ;
2. **PT AGRO MAKMUR RAYA**, berdasarkan Akta Pendirian PT Agro Makmur Raya Nomor 29 tertanggal 14 November 2001 yang dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta dan mendapatkan persetujuan pendirian berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-01965 HT.01.01.TH.2002, tertanggal 6 Februari 2002 yang

didirikan menurut hukum dan tunduk pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia, yang beralamat di Spring Tower, 03-32 Jl. KL. Yos Sudarso Tanjung Mulia, Medan Deli, Medan, Sumatera Utara, diwakili oleh Gunadi bertindak dalam jabatannya sebagai Direktur dan Harry bertindak dalam jabatannya sebagai Direktur, sebagai Terbanding II semula Penggugat II ;

3. **PT INTIBENUA PERKASATAMA**, berdasarkan dengan Akta Pendirian PT Intibenua Perkasatama Nomor 191 tertanggal 18 Maret 1994 yang dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Medan dan mendapatkan persetujuan pendirian berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. 02-16527HT.01.01. Tahun 1994 tertanggal 2 November 1994 yang didirikan menurut hukum dan tunduk pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia, yang beralamat di Spring Tower,)2-21 Jl. K.L. Yos Sudarso Tanjung Mulia, Medan Deli, Medan, Sumatera Utara, diwakili oleh Gunadi bertindak dalam jabatannya sebagai Direktur dan Harry bertindak dalam jabatannya sebagai Direktur, sebagai Terbanding III semula Penggugat III ;
4. **PT MUSIM MAS-FUJI**, berdasarkan Akta Pendirian PT Musim Mas-Fuji Nomor 74 tertanggal 19 Agustus 2010 yang dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Kota Jakarta Pusat dan mendapatkan persetujuan pendirian berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-45110.AH.01.01. Tahun 2010 tertanggal 22 September 2010 yang didirikan menurut hukum dan tunduk pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia, yang beralamat di Jl. Raya Narogong Km.9, Bojong Menteng, Rawa Lumbu, Bekasi, diwakili oleh Siu Shia bertindak dalam jabatannya sebagai Presiden Direktur, sebagai Terbanding IV semula Penggugat IV ;
5. **PT MIKIE OLEO NABATI INDUSTRI**, berdasarkan Akta Pendirian PT Mikie Oleo Nabati Industri Nomor 54 tertanggal 28 Juni 2001 yang dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta dan mendapatkan persetujuan pendirian berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.

C-13377HT.01.01.TH.2001 tertanggal 15 November 2001 yang didirikan menurut hukum dan tunduk pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia, yang beralamat di Jl. Raya Narogong Km.9, Bojong Menteng, Rawa Lumbu Kotamadya Bekasi, diwakili oleh Harry bertindak dalam jabatannya sebagai Direktur dan Tedy Anggra Kusuma bertindak dalam jabatannya sebagai Direktur, sebagai Terbanding V semula Penggugat V ;

6. **PT MEGASURYA MAS**, berdasarkan Akta Pendirian PT Megasurya Mas Nomor 8 tertanggal 8 Januari 1992 yang dibuat di hadapan Tjitra Sasanti Djatmiko, S.H., Notaris di Surabaya dan mendapatkan persetujuan pendirian berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-2810 HT.01.01.Th 92 tertanggal 15 April 1992 yang didirikan menurut hukum dan tunduk pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia, yang beralamat di Jl. Tambak Sawah 32, Waru, Sidoarjo, Jawa Timur, diwakili oleh Irwan Winata bertindak dalam jabatannya sebagai Direktur dan John bertindak dalam jabatannya sebagai Direktur, sebagai Terbanding VI semula Penggugat VI ;
7. **PT WIRA INNO MAS**, berdasarkan Akta Pendirian PT Wira Inno Mas Nomor 53 tertanggal 20 Februari 2008 yang dibuat di hadapan Eddy Simin, S.H., Notaris di Medan dan mendapatkan persetujuan pendirian berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU- 13991.AH.01.01.Tahun 2008 tertanggal 24 Maret 2008 yang didirikan menurut hukum dan tunduk pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia, yang beralamat di Spring Tower 03-34 Jl. KL. Yos Sudarso Tanjung Mulia, Medan diwakili oleh Yuandy bertindak dalam jabatannya sebagai Direktur dan Tedy Anggra Kusuma bertindak dalam jabatannya sebagai Direktur, sebagai Terbanding VII semula Penggugat VII ;

Dalam hal ini Terbanding I, II, III, IV, V, VI, VII semula Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII memberikan kuasa kepada H. Refman Basri, S.H., MBA dan kawan-kawan Kesemuanya Advokat, berdasarkan Kartu PERADI NIA.95.10220, NIA.02.11081. NIA.97.10107, NIA.08.11248, NIA.

13.01382, NIA. 16.01649, NIA. 16.02008, NIA. 22.01119 dan NIA.20.00992 serta berdasarkan Kartu Asosiasi Advokat Indonesia Nomor: 12.01.05141, berkantor di Jl. Kejaksaan No.7 Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Februari 2025 dan 19 Februari 2025, sebagai Para Terbanding semula Para Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 367/PDT/2025/PT DKI tanggal 10 Maret 2025 Tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 367/PDT/2025/PT DKI tanggal 10 Maret 2025 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 233/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst tanggal 21 Januari 2025, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi dari Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat melakukan Tindakan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menetapkan sah dan berlakunya perhitungan Laporan Prosedur Yang Disepakati (AUP) tertanggal 18 September 2023 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Mustika & Rekan sehubungan dengan perhitungan kerugian yang diderita oleh PARA PENGGUGAT sebagai akibat tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat dengan rincian nomor AUP sebagai berikut
 - a. Nomor 00017/3.0431/AUP/04/1599-1/1/IX/2023;
 - b. Nomor 00019/3.0431/AUP/04/1599-1/1/IX/2023;
 - c. Nomor 00018/3.0431/AUP/04/1599-1/1/IX/2023;

- d. Nomor 00022/3.0431/AUP/04/1599-1/1/IX/2023;
 - e. Nomor 00021/3.0431/AUP/04/1599-1/1/IX/2023;
 - f. Nomor 00023/3.0431/AUP/04/1599-1/1/IX/2023;
 - g. Nomor 00020/3.0431/AUP/04/1599-1/1/IX/2023.
4. Memerintahkan Tergugat untuk mengganti kerugian Para Penggugat dengan nilai keseluruhan Rp 576.028.732.195,- (lima ratus tujuh puluh enam milyar dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh dua serratus sembilan puluh lima rupiah) kepada Para Penggugat untuk memulihkan kerugian yang telah diderita oleh Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
- a) Penggugat I sebesar Rp244.034.201.518,- (dua ratus empat puluh empat miliar tiga puluh empat juta dua ratus satu ribu lima ratus delapan belas rupiah);
 - b) Penggugat II sebesar Rp1.722.255.604,- (satu miliar tujuh ratus dua puluh dua juta dua ratus lima puluh lima ribu enam ratus empat rupiah);
 - c) Penggugat III sebesar Rp284.304.130.541,- (dua ratus delapan puluh empat miliar tiga ratus empat juta seratus tiga puluh ribu lima ratus empat puluh satu rupiah);
 - d) Penggugat IV sebesar Rp3.452.726.000,- (tiga miliar empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);
 - e) Penggugat V sebesar Rp860.822.299,- (delapan ratus enam puluh juta delapan ratus dua puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh Sembilan rupiah);
 - f) Penggugat VI sebesar Rp3.958.406.212,- (tiga miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta empat ratus enam ribu dua ratus dua rupiah);
 - g) Penggugat VII sebesar Rp37.696.190.021,- (tiga puluh tujuh miliar enam ratus sembilan puluh enam juta seratus sembilan puluh ribu dua puluh satu rupiah);
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara sejumlah Rp.434.000,00 (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diucapkan pada tanggal 21 Januari 2025 telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga dan Tergugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik

Nomor 26/Srt.Pdt.Bdg/2025/PN Jkt.Pst jo Nomor 233/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst tanggal 4 Februari 2025, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Permohonan banding tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 Februari 2025, oleh Para Terbanding semula Para Penggugat telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding semula Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 24 Februari 2025;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 233/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst tertanggal 21 Januari 2025;
3. Menyatakan Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat dapat diterima;
4. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara absolut mengadili perkara;
5. Menyatakan Pembanding/Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum; dan
6. Menghukum Para Terbanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 233/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst tertanggal 21 Januari 2025;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal yang dikemukakan dalam Memori Banding dan kontra memori banding dari para pihak tersebut dianggap telah termuat disini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 233/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst tertanggal 21 Januari 2025, memori banding dan kontra memori banding dari para pihak, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara Nomor 233/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst tertanggal 21 Januari 2025 adalah sudah tepat dan benar serta beralasan hukum, oleh karena dalam pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta dan keadaan yang didasarkan pada surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan, disertai dengan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, serta menjadi bagian dari dan termasuk dalam putusan ini;

Menimbang bahwa mengenai memori banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat setelah diteliti dan dicermati secara seksama materi alasan-alasan keberatan tidak terdapat suatu alasan hukum yang kuat untuk dapat merubah ataupun membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan oleh karena itu memori banding dari Pembanding semula Tergugat beralasan untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa mengenai Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat yang pada pokoknya memohon agar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 233/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst tertanggal 21 Januari 2025 dikuatkan, dan oleh karena Para Terbanding semula Para Penggugat telah setuju dan membenarkan serta sependapat dengan putusan

Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Kontra Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh karena Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 233/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst tertanggal 21 Januari 2025 tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lagi pula dalam perkara sejenis yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Jakarta yaitu perkara Nomor 230/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst tanggal 17 Desember 2024 jo Nomor 163/Pdt/2025/PT DKI tanggal 30 Januari 2025 dan Nomor 234/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst tanggal 24 Desember 2024 jo Nomor 220/Pdt/2025/PT DKI tanggal 5 Februari 2025 telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta. Bahwa guna menghindari disparitas putusan, maka berdasarkan prinsip keadilan perkara *a quo* juga harus dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat berada dipihak yang kalah maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, jo ketentuan dalam HIR (Stbl 1941 No.44) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang- undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 233/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst tertanggal 21 Januari 2025 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara

dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari: Senin tanggal 24 Maret 2025, yang terdiri dari Dr. Catur Iriantoro, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Ester Siregar, S.H., M.H dan Mien Trisnawaty, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2025 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Wangi Amal Prakasa, S.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ester Siregar, S.H., M.H

Dr. Catur Iriantoro, S.H., M.Hum

. Mien Trisnawaty, S.H., M.H.

Panitera pengganti,

Wangi Amal Prakasa, S.H

Rincian biaya perkara :

1. Materai-----Rp 10.000,00
2. Redaksi-----Rp 10.000,00
3. Biaya Proses-----Rp130.000.00 +

Jumlah-----Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah)



Pengadilan Tinggi Jakarta
Panitera Tingkat Banding
H. Tavip Dwiyatmiko S.H., M.H. - 196411101987021001
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp. : (021) 3843348 / (021) 3810350 / (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Hal 9 dari 9 hal Putusan Nomor 367/Pdt/2025/PT.DKI

